

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26/D/O/2022 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2022 Tahap II;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan
Menengah kepada:

SEMULA:

Nama Sekolah : **SMK NEGERI TEPUS**

Alamat : Jl. Krakal Pulegundes Kalurahan
Sidoharjo Kapanewon Tepus,
Gunungkidul

MENJADI:

Nama : **SMK NEGERI 1 TEPUS**

Sekolah

Alamat : Jl. Krakal Pulegundes Kalurahan
Sidoharjo Kapanewon Tepus,
Gunungkidul

Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses
belajar mengajar SMK Negeri 1 Tepus dan selanjutnya
berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala;

Ketiga : Bahwa bagi siswa yang telah lulus sebelum surat
keputusan ini dibuat, secara administrasi merupakan
bagian dari lulusan SMK Negeri 1 Tepus;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada
kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 5 April 2024

KEPALA,



AGUS PRIONO

Salinan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.